



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 6202065611920005, tempat dan tanggal lahir Sampit, 16 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Christian Renata Kesuma, S.E., S.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum CRK & Associate Lawfirm, yang berkantor di Jalan Batu Berlian Gang Damai No. 8, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 145/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 13 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 6202062107900001, tempat dan tanggal lahir Sampit, 21 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 08 November 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharrom 1437 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0456/13/XI/2015, tanggal 09 November 2015;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan tidak memiliki harta bersama dan tidak ada perjanjian pisah harta serta pembagian harta bersama;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai buah hati;
6. Bahwa terhitung sejak Tahun 23 September 2019 telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai dengan gugatan ini dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan berkumpul layaknya Suami dan Istri;
7. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta tidak dapat dirukunkan lagi antara lain sebagai berikut :
8. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Kepala Rumah Tangga mengajak Penggugat untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu namun Penggugat menolak serta tidak berhenti disitu Tergugat Pernah mengajak saudara Kandung Penggugat untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat sebagai seorang Istri terkait dengan Pendapatan dan Utang kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sebagai seorang pria malas untuk bekerja yang dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, maka Penggugat yang harus bekerja sebagai guru honorer;
11. Bahwa Tergugat bersama dengan Ibu Kandungnya sering berhutang ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) dan yang harus membayar angsuran atas hutang tersebut adalah Penggugat dan apabila diajak komunikasi Tergugat selalu menghindar dan hingga saat ini BPKB sepeda motor milik dan atas nama Penggugat yang berada di tangan Tergugat yang digunakan sebagai jaminan di FIF tidak tahu lagi kabar beritanya;
12. Bahwa Tergugat sering berbuat kurang sopan kepada mertua, tanpa salam Ketika pulang bekerja dan langsung berlalu saja dan tidak mengucapkan salam dan menegur kepada Ibu mertuanya;
13. Bahwa Tergugat Egois, Sulit untuk diajak berkomunikasi serta tidak pernah mau mencari cara Penyelesaian masalah, dan Ketika Tergugat melakukan kesalahan tergugat selalu bersikap diam saja seolah tidak terjadi apa-apa dan melakukan silent threatment kepada Penggugat tanpa mencari Penyelesaian masalah dalam rumah tangga;
14. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Penggugat, Ibu Kandung Penggugat, Saudaranya serta didampingi oleh Kuasa Hukum pernah mendatangi Tergugat untuk duduk bersama, berdiskusi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi namun tanggapan dari orang tua Tergugat sangatlah tidak elok yaitu Penggugat, Ibu Kandungnya serta rombongan hanya disambut oleh saudara Tergugat padahal Ayah Kandung dari Tergugat berada di rumah dan Penggugat beserta rombongan malah ditinggal tidur oleh Ayah Kandung Tergugat dan Ketika dihubungi oleh keluarganya Tergugat mengatakan sedang berada ditempat temannya, padahal yang menanti di rumah adalah Istrinya, Mertuanya dan Rombongan.
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/690.4/BKPSDM-PKAP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 6202062107900001, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6202065611920005, tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 6202061212170006, tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0456/13/XI/2015 tanggal 09 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keputusan Pemberian izin Peceraian, Nomor 873.4/690.4/BKPSDM-PKAP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi BPKB Nomor K-08809691, Atas nama Novi Endah Kartikasari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suli Komplek Pepabri, Nomor 225, RT. 042, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya kenal, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Suli, Komplek PEPABRI, No. 225, RT. 042, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada sopan santun kepada saksi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai orang tua dari Penggugat, saksi juga pernah menemukan alat hisap sabu di lemari Tergugat, Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain, yang mana saksi pernah 3 (tiga) kali ditagih orang kerumah;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan mediasi keluarga adalah Penggugat, Tergugat, saksi dan beberapa keluarga lainnya;
- Bahwa alat sabu yang ditemukan saksi berada di dalam lemari di pojok bagian kiri;

**2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suli Komplek Pebabri, Nomor 225, RT. 042, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya kenal, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Suli, Komplek PEPABRI, No. 225, RT. 042, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

*Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat sekitar pertengahan tahun 2020 setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/690.4/BKPSDM-PKAP/VII/20 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah yang menerangkan bahwa Penggugat diberikan izin cerai dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 145/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 13 September 2023 yang diberikan Penggugat kepada Christian Renata Kesuma, S.E., S.H. dan kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa,

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 23 September 2019 telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai dengan gugatan ini dibuat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan berkumpul layaknya suami dan Istri yang disebabkan karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta tidak dapat dirukunkan lagi antara lain sebagai berikut Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Kepala Rumah Tangga mengajak Penggugat untuk memakai Narkotika Jenis shabu-shabu namun Penggugat menolak serta tidak berhenti disitu Tergugat Pernah mengajak saudara kandung Penggugat untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat sebagai seorang Istri terkait dengan pendapatan dan utang kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sebagai seorang pria malas untuk bekerja yang dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, maka Penggugat yang harus bekerja sebagai guru honorer, Tergugat bersama dengan ibu kandungnya sering berhutang ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) dan yang harus membayar angsuran atas hutang tersebut adalah Penggugat dan apabila diajak komunikasi Tergugat selalu menghindar dan hingga saat ini BPKB sepeda motor milik dan atas nama Penggugat yang berada di tangan Tergugat yang digunakan sebagai jaminan di FIF tidak tahu lagi kabar beritanya, Tergugat sering berbuat kurang sopan kepada mertua, tanpa salam Ketika pulang bekerja dan langsung berlalu saja dan tidak mengucapkan salam dan menegur kepada ibu mertuanya dan Tergugat egois, sulit untuk diajak berkomunikasi serta tidak pernah mau mencari cara penyelesaian masalah, dan ketika Tergugat melakukan kesalahan tergugat selalu bersikap diam saja seolah tidak terjadi apa-apa dan melakukan silent threatment kepada Penggugat tanpa mencari penyelesaian masalah dalam rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka seluruh bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 November 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang merupakan fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat diberikan izin cerai dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.6 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan BPKB bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jls.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jls.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

*Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yang mengetahui (*unus testis nullus testis*) dan tidak ada bukti lain yang mendukung maka penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt





3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 13 September 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Muhammad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Barir Masna Af'idah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	56.000,00
4. PBT	: Rp	14.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)